

# PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW

Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

OLEH :

T.H.T LAW FIRM

MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN, S.H., M.H & MUHAMAD SIDIK, S.H

ATAS NAMA KLIEN :

TAUFIQURRAHMAN, S.H  
KETUA DPC DEMOKRAT JAKARTA PUSAT

DI MAHKAMAH KONSTITUSI

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 06 Juni 2024
Jam	: 11:04 WIB



Jakarta, 3 Juni 2024

**Kepada Yang Terhormat,**

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal. Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945;**

---

Dengan hormat,

**Mohamad Taufiqurrahman, S.H.,M.H dan Muhamad Sidik, S.H** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berasal dari “**THT Law Firm**”, berkedudukan pada Jl. Kramat Raya No. 7-9, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Mei 2016 (**Terlampir**) dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Klien kami;

Nama : Taufiqurrahman, S.H

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta/ 16 Juni 1980

Alamat : Jl. Cempaka V No. 1-B RT. 012 RW. 01 Kel. Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih

Jakarta Pusat – DKI Jakarta

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 3171051606800003  
No. Tlp : +62 817-6489-123  
Email : lawoffice.tht@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**  
**(Vide Bukti P-1);**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945;

## I. PENDAHULUAN.

*“..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.* Adalah semangat dasar dalam pembentukan suatu pemerintahan Republik Indonesia, yang salah satunya adalah terimplementasi dalam bentuk kedaulatan rakyat yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum baik ditingkat nasional maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam kurun waktu setiap 5 (Lima) tahun. Sirkulasi kepemimpinan ditingkat daerah idealnya memberikan ruang bagi setiap warga negara yang memenuhi kualifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk

dapat ikut berpartisipasi sebagai perwujudan pasal 28 D ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Klien kami sebagai putra daerah Jakarta Pusat, tidak dapat ikut berpartisipasi dan/atau mendapat kesempatan untuk menjadi Walikota Jakarta pusat karena berlakunya Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan dalil-dalil sebagai berikut :

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa, sebelumnya terhadap Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pernah dilakukan uji materil dengan karakteristik serupa yaitu Permohonan Uji Materil dengan Nomor Perkara 11/PUU-VI/2008 tahun 2008 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut :
  - a. Permohonan Uji Materil dalam Nomor Perkara 11/PUU-VI/2008
    1. Pemohon meminta : “Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437)”.
    2. Pemohon meminta : “Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LNRI Tahun 2007 Nomor 93, TLNRI Nomor 4744), yaitu pada :

- Pasal 19 ayat (2), yang berbunyi: "Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan".
- Pasal 19 ayat (3), yang berbunyi: "Walikota/bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 19 ayat (4), yang berbunyi: "Walikota/bupati bertanggung jawab kepada Gubernur".
- Pasal 19 ayat (6), yang berbunyi: "Wakil walikota/wakil bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan".
- Pasal 19 ayat (7), yang berbunyi: "Wakil walikota/wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 19 ayat (8), yang berbunyi: "Wakil walikota/wakil bupati bertanggung jawab kepada walikota/bupati".
- Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi: "Untuk membantu walikota/bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten dibentuk dewan kota/ dewan kabupaten".
- Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi: "Anggota dewan kota/dewan kabupaten terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu kecamatan satu wakil".
- Pasal 24 ayat (3), yang berbunyi: "Anggota dewan kota/dewan kabupaten diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur".
- Pasal 24 ayat (4), yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tata kerja dan tata cara

pemilihan keanggotaan dewan kota/dewan kabupaten diatur dengan peraturan daerah”.

b. Perbedaan Permohonan diatas dengan Permohonan *A quo* :

Bahwa selanjutnya perbedaan antara Permohonan Nomor 11/PUU-VI/2008, dengan permohonan aquo adalah :

- Bahwa permohonan ini menguji Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang secara hukum mencabut status Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sedangkan Permohonan Nomor 11/PUU-VI/2008 menguji Undang-undang Nomor 27 Tahunn 2007 Tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa perbedaan pada permohonan a quo, meskipun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Undang-undang Nomor 27 Tahunn 2007 Tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik khusus dan otonomi diletakkan di provinsi tetapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan rentang kendali yang lebih efektif sebaiknya walikota dan bupati di DKJ dipilih langsung dengan memperhatikan tanggung jawab dan beban kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ditangani dgn desentralisasi di mana demokratisasi di tingkat wilayah semakin ditingkat sejalan dengan perkembangan daerah ke depan;

c. Putusan Permohonan Nomor 11/PUU-VI/2008 :

MK dalam konklusi putusannya menyatakan bahwa pengaturan yang meletakkan otonomi di DKI Jakarta hanya pada tingkat provinsi, yang berbeda dengan otonomi daerah pada umumnya di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) UUD 1945, adalah konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

MK berpendapat bahwa kedudukan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 18B UUD 1945 berada dalam posisi yang setara dan mempunyai

kekuatan mengikat mandiri secara sama. Hal ini menyebabkan tidak relevan untuk mempertentangkan diletakkannya otonomi DKI Jakarta hanya pada tingkat provinsi, dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Lagi pula, kedudukan Jakarta yang semula hanya sebagai satu kota besar (raya) tidak akan memiliki persoalan konstitusional apapun seandainya hanya diberi kedudukan Kota-Raya Daerah Khusus Ibukota. Karena kekhususan dan kedudukannya sebagai ibukota negara, dan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu untuk memberikan status atau kedudukan kepala daerah dan daerahnya setingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Jadi, kekhususan Jakarta tidak harus dilihat dari Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota yang otonom melainkan harus dilihat sebagai pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk menyusun pemerintahan DKI Jakarta yang mempunyai daerah-daerah di bawahnya, tidak selalu harus dalam bentuk daerah otonom yang bertingkat melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan Jakarta sendiri sebagai daerah khusus.

Pengaturan yang meletakkan otonomi DKI Jakarta hanya di tingkat provinsi pun tidak mempunyai implikasi terhadap kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. semua warga negara berhak untuk dipilih dan/atau memilih dalam jabatan pemerintahan yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tanpa kecuali, sepanjang syarat-syarat untuk itu dipenuhi. Menurut Mahkamah, pengaturan demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan Nomor Perkara 11/PUU-VI/2008 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PEMOHON adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan. Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik Pemohonnya, alasan, substansi maupun pokok

permohonan (petitum) berbeda, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi

3. Bahwa, Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Amandement menyatakan bahwa :

*..... Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.....*

4. Bahwa, selanjutnya Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Amandement menyatakan :

*..... Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu .....*

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

*..... Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....*

6. Bahwa, oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

### **III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang



Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut sebagai Undang-undang MK**), menyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu :

- a) Perorangan Warga Negara Indonesia
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-undang;
- c) Badan hukum publik atau privat, atau;
- d) Lembaga negara;

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;

2. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung di dalam Undang-undang Dasar 1945 meliputi hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945;
3. Bahwa, oleh karena itu Pemohon akan menyampaikan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dengan menguraikan kualifikasi sebagai pemohon dan kerugian konstitusional pemohon dalam perkara *A quo*:

#### **1. Kualifikasi Sebagai Pemohon**

Bahwa kualifikasi pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia;

#### **2. Kerugian Konstitusional Pemohon**

- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171051606800003. Saat ini Pemohon sebagai Kader Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat, dan yang menjadi salah satu target politik Pemohon adalah mejadi Walikota Jakarta Pusat. (**Vide Bukti P2**);

- b. Bahwa Pemohon memiliki Hak Konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, dan karenanya Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan Pengujian Objek Permohonan;
- c. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang berbunyi:
- Pasal 1 Ayat (9)  
*“Walikota/Bupati adalah kepala Kota Administratif I Kabupaten Administratif yang bertanggung jawab kepada Gubernur”*
  - Pasal 6 Ayat (1)  
*“Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibagi dalam Kota Administratif dan Kabupaten Administratif”*
  - Pasal 13 Ayat (1)  
*“Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f merupakan perangkat daerah kewilayahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta”*
  - Pasal 13 Ayat (2)  
*“Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Walikota/Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur”*
  - Pasal 13 Ayat (3)  
*“Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur”*
  - Pasal 13 Ayat (4) huruf  
*“Walikota/Bupati bertugas membantu Gubernur untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal:*
    - a. *Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur”.*

Telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

1. **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945**, yang berbunyi :

*“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;*

2. **Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar 1945**, yang berbunyi :

*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;*

3. **Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945**, yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

4. **Pasal 28D Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945**, yang berbunyi :

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*

- d. Bahwa dari uraian di atas maka sangat jelas dengan Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, telah menimbulkan diskriminasi kepada Pemohon dan melanggar **Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945**;
- e. Bahwa Pemohon hilang kerugian konstitusionalnya apabila Permohonan *A quo* dikabulkan dengan menyatakan ketentuan Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, ***Inkonstitusional***, sehingga Kota/Kabupaten di Provinsi Khusus Jakarta berubah menjadi Daerah Otonom dan Jabatan Walikota di Daerah Khusus Jakarta dilakukan melalui mekanisme demokratis dan diberlakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah seperti Kota dan Kabupaten di Provinsi-provinsi di Republik Indonesia;

#### **IV. FAKTA HUKUM DAN ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN.**

##### **Fakta Hukum Atas Pengujian**

1. Bahwa, pada tanggal 25 April 2024, telah disahkan dan diundangkan Undang Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6913 dan mulai berlaku secara efektif sejak diundangkan, selain dari pengaturan mengenai Kedudukan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan perubahan Undang Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan 64 Undang Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2. Bahwa, pada saat Undang Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta diundangkan, adalah sebagai dasar pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebelumnya adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi Ibu Kota Nusantara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur;

## **V. Alasan Permohonan**

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikemukakan di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta khususnya pengaturan pada Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, telah menimbulkan perbedaan kedudukan warga negara yaitu antara kedudukan Warga Negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Jakarta dengan Warga Negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk diluar Daerah Khusus Jakarta;
3. Bahwa, salah satu tujuan khusus Partai Politik adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Partai Politik adalah meningkatkan

partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

4. Bahwa, Pemohon adalah anggota Partai Demokrat yang diberikan mandat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Jakarta Pusat yang juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2009 – 2014 dan Periode 2014 - 2019;
5. Bahwa, pemohon pada saat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2009 – 2014 dan Periode 2014 – 2019 terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Pusat; **(Vide Bukti P3)**;
6. Bahwa, salah satu indikator kemanfaatan dari eksistensi dari Partai Politik *In Cassu* Partai Demokrat adalah mempersiapkan Anggota untuk menduduki Jabatan-jabatan di pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa, dalam rangka mencapai tujuan khusus Partai Politik *in cassu* Partai Demokrat, dalam rangka meningkatkan partisipasi politik Pemohon sebagai Anggota Partai Politik, yaitu dengan cara ikut berpartisipasi dalam Pemerintahan eksekutif di tingkat daerah, yaitu dengan menjadi Walikota Jakarta Pusat sebagaimana Anggota Partai Demokrat lain di tingkat Kota dan Kabupaten di Republik Indonesia yang memiliki kesempatan untuk menjadi Bupati atau Walikota dengan cara ikut sebagai Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk tingkat Kota dan Kabupaten;
8. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, menimbulkan Diskriminasi karena menutup kesempatan Pemohon untuk dapat berpartisipasi dalam Pemerintahan Daerah tingkat Kota sebagai Calon Walikota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta ;
9. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024

Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (2), yang menyatakan :

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;*

10. Bahwa, untuk mendukung dalil-dali pemohon dalam pengujian Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pemohon akan menguraikan bahwa Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom, sebagai berikut :

**a. Alasan Politik**

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menggantikan Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara politik tidak berpotensi memiliki resistensi karena Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pusat pemerintahan. Keistimewaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bukan hanya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi Provinsi dimana terpusatnya aktivitas pemerintahan seperti Istana Negara tempat Presiden dan Wakil Presiden berkantor, Kantor-kantor kementerian negara dan Lembaga-lembaga setingkat kementerian seperti TNI dan Polri yang tidak lagi dimiliki oleh Daerah Khusus Jakarta sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

**b. Alasan yuridis**

1. Bahwa berdasarkan pasal 35 Ayat (4) huruf C Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan cakupan wilayah untuk terbentuknya Kota adalah 4 (empat) Kecamatan. Sedangkan saat ini Kota dan Kabupaten di Povinsi Daerah Khsusus Jakarta memiliki :

- Jakarta Pusat terdiri atas 8 (delapan) kecamatan diantaranya Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Gambir, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Menteng, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Senen, dan Kecamatan Tanah Abang. Jumlah Penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 1.102.052 (Satu juta seratus dua ribu lima puluh dua) jiwa;
- Jakarta Barat terdiri atas 8 (delapan) kecamatan diantaranya Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tambora, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Palmerah. Jumlah Penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 2.470.054 (Dua juta empat ratus tujuh puluh ribu lima puluh empat) jiwa;
- Jakarta Timur terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan diantaranya Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Matraman, Kecamatan Pasar Rebo dan Kecamatan Pulogadung. Jumlah Penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 3.079.618 (Tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus delapan belas) jiwa;
- Jakarta Selatan terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan diantaranya Kecamatan Cilandak, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Setiabudi dan Kecamatan Tebet. Jumlah Penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 2.235.606 (Dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam) jiwa;

- Jakarta Utara terdiri atas 6 (Enam) kecamatan diantaranya Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Kebayoran Pademangan, Kecamatan Mampang Penjaringan, dan Kecamatan Tanjung Priok. Jumlah Penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 1.808.985 (Satu juta delapan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) jiwa;
  - Kabupaten Pulau Seribu terdiri atas 2 (dua) kecamatan diantaranya Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2023 adalah 28.523 (Dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga) jiwa. Oleh Karena Kabupaten Kepulauan Seribu tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 35 Ayat (4) huruf C Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, maka kepulauan Seribu masuk dalam pemerintahan Kota Jakarta Utara;
2. Kapasitas Daerah yang berbasis pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf b.  
Kota-kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berpotensi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dari hotel, mall dan tempat hiburan;
  3. Bahwa otonomi di tingkat provinsi yg di dalamnya terdapat wilayah setara dengan kabupaten kota tidak tepat karena menjauhkan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat karena dari segi hukum dan karakter penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendekatkan pelayanan publik dan fungsi manfaat pemerintahan kepada masyarakat melalui desentralisasi wilayah dan peningkatan optimalisasi pemanfaatan APBD bagi masyarakat bagi daerah otonom;

## **V. Petitum.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Memerintahkan DPR bersama Pemerintah untuk membentuk Undang-undang tentang Kota/Kabupaten otonom di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
4. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 Ayat (9), Pasal 6 Ayat (1) Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dimuat dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Kuasa Pemohon**  
**T.H.T Law Firm**

**Mohamad Taufiqurrahman, S.H.,M.H**

**Muhamad Sidik, S.H**